



PUTUSAN

NOMOR 761/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Boy Bonar Pasaribu als Boy bin Syahril Pasaribu;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 6 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mela II Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2017, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., dan Charles Situmorang, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN Sbg tanggal 24 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 761 /PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 25 Oktober 2017, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus./2017/PN.Sbg. tanggal 20 September 2017;

Setelah membaca, Penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN., tanggal 27 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah memeriksa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Sibolga Barus Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 01.30 wib bertempat di pinggir Jalan Sibolga Barus Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, saksi SAHLAN PEGE SIREGAR SH bersama dengan saksi ANDIKA PUTRA LUMBANTOBING dan saksi MUHAMMAD MAHDI SINAGA (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Sibolga) melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU yang mana saat itu terdakwa sedang duduk dikursi depan sebelah kiri didalam 1 (satu)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Datsun Go Panca BK 1926 PJ yang dikemudikan saksi Bahari Purnama, dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa membuang balutan kertas tisu warna putih diduga berisikan Narkotika, selanjutnya terdakwa disuruh turun dari dalam mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian berhasil menemukan balutan kertas tisu warna putih yang dibuang terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ternyata balutan kertas tisu warna putih tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal diduga shabu terbungkus dalam plastik bening dipinggir jalan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau hitam dari dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa dan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri belakang terdakwa. Dimana shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari RAZALI ACEH (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Murai Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga sebanyak 1 (satu) jie / gram dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kecil terbungkus dalam plastik bening lalu 3 (tiga) bungkus kecil shabu tersebut telah dipergunakan terdakwa diperbukitan Jalan Murai Kota Sibolga dan terdakwa membeli shabu dari RAZALI ACEH sebanyak 2 (dua) kali, dimana saksi BAHARI PURNAMA tidak mengetahui jika terdakwa memiliki atau menyimpan shabu tersebut.

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 037/SP.10055/2017 tanggal 01 April 2017 atas nama BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil serbuk kristal putih diduha shabu terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor shabu 0,4 (nol koma empat) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4050/NNF/2017 tanggal 18 April 2017 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Sibolga Barus Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 01.30 wib bertempat di pinggir Jalan Sibolga Barus Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, saksi SAHLAN PEGE SIREGAR SH bersama dengan saksi ANDIKA PUTRA LUMBANTOBING dan saksi MUHAMMAD MAHDI SINAGA (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Sibolga) melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU yang mana saat itu terdakwa sedang duduk dikursi depan sebelah kiri didalam 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca BK 1926 PJ yang dikemudikan saksi Bahari Purnama, dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa membuang balutan kertas tisu warna putih diduga berisikan Narkotika, selanjutnya terdakwa disuruh turun dari dalam mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian berhasil menemukan balutan kertas tisu warna putih yang dibuang terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ternyata balutan kertas tisu warna putih tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal diduga shabu terbungkus dalam plastik bening dipinggir jalan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau hitam dari dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa dan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri belakang terdakwa. Dimana shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari RAZALI ACEH (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Murai Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga sebanyak 1 (satu) jie / gram dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kecil terbungkus dalam plastik bening lalu 3 (tiga) bungkus kecil shabu tersebut telah dipergunakan terdakwa diperbukitan Jalan Murai Kota Sibolga dan terdakwa membeli shabu dari RAZALI ACEH sebanyak 2 (dua) kali, dimana saksi BAHARI

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA tidak mengetahui jika terdakwa memiliki atau menyimpan shabu tersebut.

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 037/SP.10055/2017 tanggal 01 April 2017 atas nama BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil serbuk kristal putih diduha shabu terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor shabu 0,4 (nol koma empat) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4050/NNF/2017 tanggal 18 April 2017 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidair :

Bahwa ia terdakwa BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 01.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Sibolga Barus Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 01.30 wib bertempat di pinggir Jalan Sibolga Barus Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, saksi SAHLAN PEGE SIREGAR SH bersama dengan saksi ANDIKA PUTRA LUMBANTOBING dan saksi MUHAMMAD MAHDI SINAGA (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Sibolga) melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU yang mana saat itu terdakwa sedang duduk dikursi depan sebelah kiri didalam 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca BK 1926 PJ yang dikemudikan saksi Bahari Purnama, dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa membuang balutan kertas tisu warna putih diduga berisikan Narkotika, selanjutnya terdakwa disuruh turun dari dalam mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian berhasil menemukan balutan kertas tisu warna putih yang dibuang terdakwa tersebut dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata balutan kertas tisu warna putih tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal diduga shabu terbungkus dalam plastik bening dipinggir jalan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau hitam dari dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa dan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri belakang terdakwa. Dimana shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari RAZALI ACEH (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Murai Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga sebanyak 1 (satu) jie / gram dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kecil terbungkus dalam plastik bening lalu 3 (tiga) bungkus kecil shabu tersebut telah dipergunakan terdakwa diperbukitan Jalan Murai Kota Sibolga dan terdakwa membeli shabu dari RAZALI ACEH sebanyak 2 (dua) kali, dimana saksi BAHARI PURNAMA tidak mengetahui jika terdakwa memiliki atau menyimpan shabu tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah dilarang dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 032/PK/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr Ismail Lubis Sp PK selaku Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa BOY BONAR PASARIBU Als BOY BIN SYAHRIL PASARIBU Reaktif mengandung Ampetamine dan Mentapetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah memeriksa, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Boy Bonar Pasaribu als Boy Bin Syahril Pasaribu bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boy Bonar Pasaribu als Boy Bin Syahril Pasaribu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau hitam sim card 085359275310;
 - Balutan kertas tisu warna putih tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal diduga shabu terbungkus dalam plastik bening seberat 0,4 (nol koma empat) gram;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca BK 1926 PJ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Datsun Go Panca BK 1926 PJ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Muhammad Akbar;
4. Menyatakan agar Terdakwa Boy Bonar Pasaribu als Boy Bin Syahril Pasaribu, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah memeriksa, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Sbg. tanggal 20 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boy Bonar Pasaribu als Boy Bin Syahril Pasaribu tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Boy Bonar Pasaribu als Boy Bin Syahril Pasaribu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau hitam sim card 085359275310;
 - Balutan kertas tisu warna putih tersebut berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal diduga shabu terbungkus dalam plastik bening seberat 0,4 (nol koma empat) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca BK 1926 PJ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Datsun Go Panca BK 1926 PJ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memeriksa, Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2017, yang dituangkan dalam Akta pernyataan Banding Nomor 22/Akta.Pid./2017/PN Sbg., yang telah diberitahukan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 September 2017;

Setelah memeriksa, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Oktober 2017, sedangkan terdakwa tidak menyerahkan kontra Memori banding hingga putusan ini diucapkan;

Setelah memeriksa, akta pemberitahuan mempelajari berkas, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada terdakwa pada tanggal 28 September 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2017, yang masing telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor : 22/Akte.Pid/2017/PN.Sbg;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, ternyata diajukan tanggal 26 September 2017, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, dengan demikian pernyataan Banding diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN Sbg, tanggal 20 September 2017, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sedangkan kontra memori banding dari Terdakwa tidak diajukan dalam perkara ini, ternyata pada memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hanya bersifat pengulangan dan permohonan agar kepada Hakim Tingkat banding supaya memutus sesuai dengan Tuntutannya, tapi tidak mengemukakan fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama, maka Putusan Pengadilan Tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan oleh karenanya terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Sbg., tanggal 20 September 2017;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 761/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, oleh SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, dibantu oleh H.T. BOYKE HP.HUSNY, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

ttd.

H.AGUSIN, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T. BOYKE HP.HUSNY, SH.MH.